

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Batang Hari adalah merupakan sentral jalan utama yang dilewati oleh angkutan batubara. Menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sendiri terutama Dinas Perhubungan membuat aturan yang berkaitan dengan tata cara pengangkutan batubara.

“Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788.65 juta ton. Produksi batubara sejak tahun 2007 hingga Mei 2012 di Provinsi Jambi mencapai 21,7 juta metrik ton. Jika dihitung dengan harga standar batubara di pasaran, USD 112/ton, maka penjualan batubara dari Provinsi Jambi menembus angka Rp 24 triliun.”¹

Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dalam pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan kegunaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.² Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Perda ini mengatur setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai.³

¹ Jurnal Ilmu Pemerintahan 2015 Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi ditinjau dari Perspektif Good Governance. Vol. 1

² Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

³ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara dengan membentuk Tim Terpadu (Timdu) dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan.⁴ Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. hubungan erat satu sama lainnya. Adapun yang menjadi tim pengarah yaitu Bupati Batang Hari , Kapolres Batang Hari , dan Sekda Batang Hari , dengan tugas dan fungsi :

1. Tugas Tim Pengarah

- a. Mengkootdinasikan pembahasan materi rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Menetapkan rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Memantau, mengarahkan serta memberi masukan dan arahan kepada tim pelaksana forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Membahas dan memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan ditingkat pelaksana.
- e. Memfasilitasi pemecahan masalah koordinasi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk tim pelaksana terdiri dari Kasat Lantas Polres Batang Hari , Kepala Dinas Perhubungan Batang Hari dengan beberapa jajarannya, LSM/Ormas dan LMPI, Ketua STIE Graha Mulya Muara Bulian, dan Ketua Organda Kabupaten Batang Hari , adapun tugas tim pelaksana yaitu :

⁴ Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara

- a. Mengkoordinasikan penyusunan materi rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Menyampaikan usulan materi rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Melaksanakan rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Melaporkan pelaksanaan rencana kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Melaporkan permasalahan koordinasi antar Pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak dapat diselesaikan pada tim pelaksana.
- f. Mengendalikan jadwal rapat tim pengarah dan tim pelaksana dalam pembahasan materi.
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat.

Hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Bersifat publik

Yaitu Asas-asas yang terdapat pada tiap-tiap Undang-undang pengangkutan baik darat laut maupun udara, asas yang bersifat Publik diantaranya yaitu:

- a. Asas manfaat, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.⁵

Sebagai lembaga sudah pasti memiliki struktur kerja yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian, sehingga tugas, dan tanggung jawab menjalankan program dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan harapan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan batubara harus memperhatikan pemanfaatan jalan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian,

⁵ Abdulkadir Muhammad.2008. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 17

keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.⁶

Pada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari menjelaskan bahwa :

- a. Memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum dan jalan jalur sungai serta memberikan kesempatan kegiatan usaha pertambangan batu bara dapat terus dilaksanakan.
- b. Memberikan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap angkutan batu bara agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
- d. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu.
- e. Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara.
- f. Mendorong upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
- g. Mendorong dan memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara.⁷

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan batubara

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan batubara

Untuk sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari :

1. Teguran tertulis;
2. Pengurangan rencana produksi yang diusulkan pada tahun berikutnya
3. Pencabutan izin beroperasi
4. Menyampaikan laporan setiap triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

Aturan yang dikeluarkan pemkab, bahkan telah disepakati pihak perusahaan. Akan tetapi truk angkutan batubara masih melintas di kecamatan muara bulian pada siang hari, dampak dari melintasnya truk angkutan batubara tersebut hingga saat ini banyak terjadinya kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum. Dan bahkan tingkat kekhawatiran dan keresahan masyarakat hingga saat ini masih cemas akan melintasnya truk angkutan batubara di siang hari

Hal ini dilakukan sesuai dengan konsep subsistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan yang kemudian membentuk lima sistem besar yang disebut organisasi pemerintahan, masing-masing subsistem atau bagian yang lebih kecil dari subsistem itu memiliki keadaan yang menjadi fenomena dampak dari pengangkutan batubara yaitu adanya kerugian masyarakat karena sarana jalan yang awalnya tidak banyak terjadi kerusakan, tetapi setelah ada pertambangan batubara tidak sedikit terjadi kerusakan jalan. Seperti jalan berlubang dan rusak, kerusakan jalan ini akibat dari muatan yang dibawa oleh mobil truk batubara

sudah melebihi muatan yang telah ditentukan dan juga banyaknya jumlah mobil truk batu bara yang melintas di jalan raya sehingga secara tidak langsung akan merusak jalan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkutan batubara tentang jadwal angkutan batubra melintas di wilayah Kabupaten Batang Hari , boleh melintas dari pukul 18:00-06.00 wib. Namun hingga sampai saat ini peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Namun angkutan batubara bahkan akan terus melintas di siang hari. Dan bahkan kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum masih akan berlanjut jika tidak ada penindakan dan pengawasan dari pemerintah maupun dari Dinas Perhubungan.

Kerusaknya jalan raya tentunya juga akan merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan kecelakaan, semakin banyak jalan yang rusak dan berlubang sudah tentu masyarakat akan mengeluh kesulitan menggunakan jalan raya, karena ketika masyarakat harus menggunakan jalan harus lebih hati-hati dan menghindari jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Peraturan ini dibentuk untuk melakukan pengawasan dan sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 titik pengawasan terfokus kepada pengawasan jalan dan kelebihan muatan. Sedangkan untuk kecelakaan, Dinas Perhubungan Batang Hari melakukan kerja sama dengan Porlesta Batang Hari dalam pengambilan data kecelakaan. Dengan demikian diharapkan dapat

dihindari berbagai dampak negatif dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi mengenai angkutan batubara.

“Selain memberikan kontribusi finansial untuk Daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke stockpile. Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten kebanyakan berada di area Barat Jambi menuju pelabuhan di area Timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui serta terasa mengganggu jalan lainnya. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara.⁸

Untuk mampu memenuhi tuntutan di atas perlu didukung oleh tiga elemen

:

- a. Sistem yang rasional, efisien, transparan.
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas.
- c. Mekanisme kerja yang jelas.⁹

“Setiap harinya ada ratusan mobil yang membawa 13-40 ton perhari keluar melintas di jalan raya. Sebelum rambu peringatan waktu atau jam operasional diaktifkan, ada sekitar 200 mobil yang melintas setiap harinya. Tidak ada aturan yang mengatur dalam pengangkutan batubara di dalam perusahaan tanpa mengetahui berapa ton angkutan batubara dimuat setiap harinya, padahal pemerintah daerah telah membuat aturan yang baik serta tidak memiliki timbangan untuk menghitung berat per truknya dan yang lebih buruknya lagi para supir batubara tidak diseleksi untuk menjadi pengemudi yang sesuai dengan aturan undang-undang, perusahaan membebaskan siapa saja yang ini menjadi pengemudi angkutan batu bara tanpa ada batasan usia, pemeriksaan surat izin mengemudi dan tidak memperhatikan kesehatannya.¹⁰

Menyikapi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Perda ini

⁸ Dinas Perhubungan Batang Hari 2020

⁹ Delly, Mustafa, “*Birokrasi Pemerintah*”, Jakarta : Alfabet, 2014. hlm 163

¹⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari

mengatur setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai. Kewajiban melalui jalan khusus harus siap selambat-lambatnya Januari 2014.¹¹ Kebijakan ini memperlihatkan adanya tenggang waktu satu tahun yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membuat sendiri jalan khusus pengangkutan batubara.

Aturan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten, bahkan telah disepakati pihak perusahaan. Akan tetapi truk angkutan batubara masih melintas pada siang hari, dampak dari melintasnya truk angkutan batubara tersebut hingga saat ini banyak terjadinya kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum. Dan bahkan tingkat kekhawatiran dan keresahan masyarakat hingga saat ini masih cemas akan melintasnya truk angkutan batubara di siang hari. Dalam hal ini juga lama kelamaan angkutan truk batubara akan merajalela karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan bahkan akan terus melintas di siang hari. Dan bahkan kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum masih akan berlanjut jika tidak ada penindakan dan pengawasan dari pemerintah maupun dari Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hal ini truk angkutan batubara melintas di kecamatan Muara Bulian itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal penindakan. Dan juga pihak terkait seperti Dinas Perhubungan harus tegas dalam mengatasi hal ini. Jika tidak adanya penindakan dari pemerintah dan juga Dinas Perhubungan akan berakibat fatal di kemudian hari karena tidak adanya suatu pengawasan dari pemerintah dan juga Dinas Perhubungan.

¹¹ Ahmad Subhan, *Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batu Bara di Provinsi Jambi Ditinjau dari Perspektif Good Governance, CosmoGov, Vol. 1 No.1*, April 2015. Hal.1

Untuk mampu mengontrol hal ini perlunya pengawasan yang optimal.

Menurut Henry Fayol :

“Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Ini bertujuan menentukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dengan mencegah terulangnya kembali”.¹²

Dengan adanya pengawasan terhadap pembuat kebijaksanaan, pejabat yang ada dilapangan atau aktor-aktor perorangan diluar badan pemerintahan akan lebih terkontrol dengan adanya pengawasan tersebut dan juga kita akan lebih paham kepada siapa program kebijaksanaan itu ditujukan.

“Penindakan dan pengawasan sangat perlu untuk dilakukan penerapannya, karena jika tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan besar kemungkinan akan ada terjadi suatu tindakan dari masyarakat menimbulkan dampak terhadap terlaksananya Perbup tersebut dan juga tidak menutup kemungkinan hal hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi.”¹³

Untuk melanjutkan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Skripsi karya Yulia Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Batubara dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Batang Hari ”.

Persamaan dari penelitian Yulia dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang angkutan batubara dan sanksi yang ditetapkan, sedangkan perbedaannya peneliti lebih fokus kepada pola pengawasan sedangkan Yulia befokus penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

¹² Nimatul, Huda, “*Hukum Pemerintahan Daerah*” , Yogyakarta : Nusamedia, hlm 101

¹³ <https://Infojambi.Com/Pemkab-Batang-Hari-Mandul-Truk-Batubara-Masih-Melintas-DiSiang-Bolong/> Di Akses 18 April 2020, 15.15 Wib

Selanjutnya skripsi karya Aulia Nofriati Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “ Studi Kenyamanan Bertempat Tinggal di Jalan Lintas Aktivitas Angkutan Batubara Muara Enim Sumatera Selatan”.

Persamaan dari penelitian Aulia Nofriati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan angkutan batubara. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih terfokus kepada kondisi sosial masyarakat dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di lintas aktivitas angkutan batubara.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini peneliti dapat membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu waktu penelitian, tempat penelitian, informan, dan fokus penelitian yang akan membahas tentang pola pengawasan dan bagaimana implementasi yang diterapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis pokok masalah:

- a. Bagaimana pola pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari terhadap Angkutan batubara ?
- b. Apakah sanksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 telah sesuai diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengetahui pola pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari terhadap Angkutan batubara.

- b. Untuk mengetahui dan mengetahui sanksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017 telah sesuai diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari .

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini akan berguna. Adapun kegunaan ini adalah :

- a. Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan konsep pengawasan dinas perhubungan terkait angkutan batubara yang melebihi kapasitas.

- b. Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi peraturan Pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan pelaksana lebih lanjut terkait angkutan batubara yang melebihi kapasitas.
2. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dinas perhubungan dalam mengatur angkutan batubara.

1.5 Landasan Teori

Salah satu unsur terpenting dalam sebuah penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah landasan teori, kegunaan dari landasan teori dalam penelitian adalah agar penelitian dapat

tepat sasaran dan efektif. Adapun beberapa landasan teori dalam penelitian ini seperti:

1.5.1. Teori Pengawasan

a. Bentuk Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry dalam buku Asas-asas Manajemen,

“pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.”¹⁴

Pengawasan merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan.

Adapun bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Hamdan Mansoer :

1. Pengawasan Dini

Bentuk pengawasan dini ini sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberi patokan kerja dan tidak memandori kerja.

2. Pengawasan Semasa Kerja/ *On The Spot*/ Sidak

Pengawasan yang dilakukan ketika tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervise, agar bisa melakukan tindakan koreksi secara langsung.

¹⁴ Konsep Pengawasan, di <https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 12.13

3. Pengawasan Pasca Kerja

Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Dari teori ini, peneliti akan melakukan penelitian secara langsung proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan batubara yang melebihi kapasitas.¹⁵

Sedangkan definisi pengawasan menurut Kartini Kartono adalah :

“Pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan penyimpangan tersebut.¹⁶

Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai :

a. Mekanisme Pengawasan.

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana

¹⁵ Konsep Pengawasan, di <https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 12.13

¹⁶ *Ibid.* hlm 4

melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.

1.5.2. Teori Kinerja

Menurut Soewarno Handyaningrat kinerja berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas Pemerintahan.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas kinerja mengacu terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan Menurut Sri Hartini:

“Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum”¹⁸.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pengelolaan jalan umum adalah suatu proses mengolah jalan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian,


¹⁷ Dwiyanto, “*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*”, Jakarta: Erlangga, 2008 hal.50.

¹⁸ Sri Hartini, “*Teknik Mencapai Produksi Optimal*”, Bandung :2011 hlm 2

pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kenyamanan kolcoba menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut.

1.6 Kerangka Berfikir

Selanjutnya penulis menyusun kerangka berfikir yang berkenaan dengan masalah penelitian tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari terhadap angkutan batubara.:



1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Resaerch*)

Jenis penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan atau tempat lokasi yang akan menjadi objek penelitian.¹⁹ Dari analisis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan.²⁰ Fenomena yang dimaksud disini adalah permasalahan yang terjadi dalam proses pengangkutan batubara terkait pengawasan dinas perhubungan dalam mengawasi muatan angkutan batubara, peraturan terkait pengangkutan batubara, serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan pemilihan mobil angkutan batubara yang ada di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari . Selain itu, waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini \pm 1 Bulan.

1.7.2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan. Subyek dari penelitian ini adalah Humas di Dinas Perhubungan Muara Bulian, Kepala Bagian Pengangkutan Batubara, pengurus timbang muatan angkutan batubara. Selain itu, Kepala Desa, Tokoh masyarakat di Muara Bulian, terutama desa yang berada dipinggir jalan dan mendapatkan dampak

¹⁹ Cholid, Narbuko, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm 54

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*"Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm.94.

langsung terhadap aktifitas pengangkutan batubara. Sedangkan objek penelitian ini adalah angkutan batubara yang muatannya melebihi kapasitas.

1.7.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di atas adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kebenaran yang ada pada subyek penelitian atau sumber data. Metode penelitian yang akan peneliti gunakan, yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan mengamati hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat dengan melakukan wawancara, mendengarkan informasi dari narasumber. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan harapan dapat memperoleh data yang kongkrit. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Batang Hari, karena Kabupaten Batang Hari menjadi jalan utama dilewati dan melintasi truk angkutan batubara dan masyarakat yang

²¹ Hamid Patilima, "*Metode Penelitian Kualitatif*" Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 63.

tinggal di tepi jalan yang langsung merasakan dampak dari angkutan batubara.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dan si penjawab atau partisipan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²² Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dilakukan hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama partisipan serta peneliti bisa lebih mudah mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diberikan. Dengan begitu diharapkan dapat menyempurnakan dan melengkapi data hasil observasi.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, internet, dan lain-lain. Peneliti juga berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen penting terkait dengan pengawasan

²² Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*” Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-7, 2011”, hlm. 234

dinas perhubungan terhadap muatan batubara yang melebihi kapasitas.

d. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengelolaan data, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²³ Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif sehingga tidak mempergunakan perhitungan angka-angka tetapi menarik kesimpulan dari sumber informasi yang relevan sebagai pelengkap data. Proses berjalannya analisis data kualitatif sebagai berikut²⁴ :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhstiar, dan membuat indeksnya, berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

1.7.5. Informan Penelitian

Adapun informan yang diwawancarai :

1. Kepala Dinas Perhubungan.
2. Kepala Bagian Dinas Perhubungan.
3. Sopir Batubara.
4. Pengguna Jalan.

²³ Hamid Patilima, "*Metode Penelitian Kualitatif*", hlm. 92.

²⁴ Seiddel, 1998 di dalam Prof. Dr. Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta : PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014, hlm. 248

5. Masyarakat disekitar jalan yang dilewati.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian, mengajukan pertanyaan dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Tahapan yang digunakan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk tujuan perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti memilih hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti. Melakukan pengumpulan data dan membuat pertanyaan untuk wawancara, peneliti observasi ke lapangan mewawancarai dengan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Dinas Perhubungan, Sopir Batubara, Pengguna Jalan, Masyarakat disekitar jalan yang dilewati.

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sebagai pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam hal ini berupa tabel, bagan dan data yang diperoleh dan diolah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari .

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika ditemukan dan di dukung oleh bukti yang kuat dilapangan.